



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.1/Kep. 216-Satpol PP/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN MINUMAN BERALKOHOL

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol, dalam melakukan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon, Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon terhadap pelanggaran berdasarkan temuan di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat serta dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam bidang tertib kegiatan usaha minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon terdapat barang bukti minuman beralkohol hasil penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan pemusnahan;

- c. bahwa untuk melakukan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pemusnahan Minuman Beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Minuman Beralkohol Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta

Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 136 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemusnahan Minuman Beralkohol Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemusnahan Minuman Beralkohol Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan rencana pemusnahan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional Tahun Anggaran 2023-2024 dengan instansi terkait.
- b. menentukan dan menyiapkan tata cara pelaksanaan pemusnahan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional hasil kegiatan penegakan

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Cirebon.

- c. menyiapkan barang bukti hasil penyitaan berupa minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional yang akan dimusnahkan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap termasuk minuman beralkohol hasil penyerahan secara sukarela.
- d. menetapkan lokasi pemusnahan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional di tempat terbuka dan diketahui umum.
- e. bersama-sama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur terkait lainnya, melaksanakan pemusnahan minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional yang dituangkan dalam Berita Acara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, kecuali dalam keadaan tertentu dan mendesak yang mengharuskan Tim Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon melakukan pemusnahan secara mandiri atas barang bukti hasil penyitaan dan/atau penyerahan secara suka rela.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, melalui kegiatan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Anggota Tim Pemusnahan Minuman Beralkohol Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.1 /Kep.216 -Satpol PP/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN
MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUSNAHAN MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. KETUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cirebon
- II. SEKRETARIS : Plh. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cirebon
- III. ANGGOTA : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
2. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon
4. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten
Cirebon
5. Kepala Subdenpom III/3 Cirebon
6. Kepala Sub Kogartap Cirebon
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon
9. Ketua MUI Kabupaten Kabupaten Cirebon
10. Kasi Operasi dan Pengendalian pada Satpol PP
Kabupaten Cirebon
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sunan Giri No. 4 Telp. (0231) 320052, Fax. (0231) 320052 Psw. 274

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Mei 2024
Nomor : 300.1/ 572-Satpol PP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemusnahan Minuman Beralkohol Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 74 Satuan Polisi Pamong Praja dan ke 62 Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2024 akan dirangkaikan dengan kegiatan pemusnahan minuman beralkohol hasil penyitaan dan atau penyerahan suka rela terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, maka diperlukan tim pemusnahan minuman beralkohol kabupaten Cirebon tahun 2024. Adapun kegiatan tersebut akan kami laksanakan pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 yang bertempat di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan dari kami atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON



H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681121 199603 1 002